

**ANALISIS PERBANDINGAN ANTARA SISTEM PENITENSIER INDONESIA DAN
SINGAPURA DALAM MENANGANI KASUS KORUPSI**
(A COMPARATIVE ANALYSIS OF THE INDONESIAN AND SINGAPOREAN PENITENTIARY
SYSTEMS IN HANDLING CORRUPTION CASES)

**Tiara Rathelita Aprilia¹, Delia Nur Anggela², Uul Fitriani, Agnes Lolita³,
Muhammad Ari Darmawan⁴, Dwi Putri Lestatika⁵**

¹²³⁴Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Bengkulu

⁵Dosen Fakultas Hukum Universitas Bengkulu

Email Koresponden : [nuranggaladelia@gmail.com](mailto:nuranggeladelia@gmail.com)

ABSTRACT

This study compares the Indonesian and Singaporean penitentiary systems in dealing with corruption. The legal issue is the deterrent effect and prevention of the penitentiary system. The method is normative juridical with comparative law. Secondary data are regulations, documents, books, journals, and articles. The results show significant differences between the two countries' penitentiary systems. Singapore is more assertive, effective, and efficient with one independent institution CPIB. Indonesia is more complex, slow, and prone to political intervention with three institutions, the Police, the Attorney General's Office, and the KPK. The recommendation is for Indonesia to emulate Singapore's penitentiary system with one independent corruption eradication agency.

Keywords: *penitentiary system, corruption, Indonesia, Singapore, comparative LAW.*

ABSTRAK

Penelitian ini membandingkan sistem penitensier Indonesia dan Singapura dalam menangani korupsi. Isu hukumnya adalah efek jera dan pencegahan dari sistem penitensier. Metodenya adalah yuridis normatif dengan perbandingan hukum. Data sekunder berupa peraturan, dokumen, buku, jurnal, dan artikel. Hasilnya menunjukkan perbedaan signifikan antara sistem penitensier kedua negara. Singapura lebih tegas, efektif, dan efisien dengan satu lembaga independen CPIB. Indonesia lebih kompleks, lambat, dan rentan intervensi politik dengan tiga lembaga Kepolisian, Kejaksaan, dan KPK. Rekomendasinya adalah Indonesia meniru sistem penitensier Singapura dengan satu lembaga independen pemberantasan korupsi.

Kata kunci: sistem penitensier, korupsi, Indonesia, Singapura, perbandingan hukum.

Article History

Received: September 2024

Reviewed: September 2024

Published: September
2024

Plagiarism Checker No 234

Prefix DOI : Prefix DOI :
10.8734/CAUSA.v1i2.365

**Copyright : Author
Publish by : CAUSA**



This work is licensed under
a [Creative Commons
Attribution-
NonCommercial 4.0
International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Korupsi adalah suatu perbuatan yang merugikan kepentingan umum, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan cara menyalahgunakan kekuasaan, jabatan, atau fasilitas yang dimiliki oleh seseorang atau sekelompok orang. Korupsi dapat mengakibatkan kerugian finansial, sosial, politik, hukum, dan moral bagi negara dan masyarakat. Korupsi juga dapat menghambat pembangunan, mengurangi kesejahteraan, dan menimbulkan ketidakpercayaan terhadap pemerintah dan lembaga negara¹. Indonesia dan Singapura adalah dua negara yang berada di kawasan Asia Tenggara, yang memiliki perbedaan yang cukup signifikan dalam hal penanganan kasus korupsi.

Menurut Indeks Persepsi Korupsi (IPK) yang dirilis oleh Transparency International pada tahun 2020, Indonesia berada di peringkat 102 dari 180 negara, dengan skor 37 dari 100, namun di tahun 2023 ini skor korupsi Indonesia terjun bebas menjadi 34 pada tahun 2022 dan 2023². Sedangkan Singapura berada di peringkat 3 dari 180 negara, dengan skor 85 dari 100 dan sekarang di tahun 2023 ini dari hasil laporan TI menyatakan bahwa Singapura sekarang menjadi negara antikorupsi, yang ditundukkan dari skor Indeks Persepsi Korupsi (IPK) dinegeri Singapura yang mencapai 83 poin pada tahun lalu, dari skor tersebut menjadikan negara tersebut berada di urutan ke 5 dari 180 negara yang disurvei di dunia³.

Indeks Persepsi Korupsi (IPK) adalah sebuah indikator yang mengukur tingkat persepsi korupsi di sektor publik suatu negara, berdasarkan survei dan penilaian dari berbagai sumber⁴. Salah satu faktor yang mempengaruhi perbedaan tersebut adalah sistem penitensier yang diterapkan oleh masing-masing negara dalam menangani kasus korupsi. Sistem penitensier adalah sistem yang mengatur tentang penjatuhan, pelaksanaan, dan pengawasan pidana penjara terhadap terpidana. Sistem penitensier mencakup aspek hukum, administrasi, dan manajemen yang berkaitan dengan penegakan hukum, perlindungan hak asasi manusia, rehabilitasi, dan reintegrasi sosial terhadap terpidana⁵.

Setelah kemerdekaan, dibuat Undang-Undang No. 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi untuk memberantas tindak pidana korupsi karena perkembangan zaman dan masalah yang terkait dengan korupsi⁶. Namun, dalam kenyataannya, undang-undang tersebut sama sekali tidak dapat menangani pelanggaran pidana korupsi yang terjadi di Indonesia. Ini disebabkan oleh fakta bahwa banyak undang-undang telah dibuat untuk melindungi rakyat dari korupsi, tetapi semuanya tidak berjalan dengan baik.

¹ Zaihan Harmaen Anggayudha dan Kayla Zevira Alfasha, "Perbandingan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia dan Singapura", *Varia Hukum: Jurnal Forum Studi Hukum dan Kemasyarakatan*, Vol. 5, No. 1, Januari 2021, hal. 65-78.

² TI, "Presentasi CPI 2022," 2023, 1-18.

³ Alinda Hardiantoro dan Mahardini Nur Afifah, "Daftar Negara Paling Korup di Dunia 2023 Versi Transparency International, Indonesia Nomor Berapa?", *Kompas.com*, 30 Januari 2024, <https://www.kompas.com/tren/read/2024/01/30/180000965/daftar-negara-paling-korup-di-dunia-2023-versi-transparency-international>, diakses pada 4 Maret 2024, pukul 23.58 WIB.

⁴ Fajar, M., & Azhar, Z. "Indeks Persepsi Korupsi dan Pembangunan Manusia Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Negara-Negara Asia Tenggara", *Jurnal Ecogen*, Volume 1, Nomor 3, 5 September 2018, hal 15.

⁵ Tunjung Mahardika Hariadi dan Hergia Luqman Wicaksono, "Perbandingan Penanganan Tindak Pidana Korupsi di Negara Singapura dan Indonesia", *Recidive: Jurnal Kriminologi dan Penologi*, Vol. 9, No. 2, Desember 2019, hal. 1-16.

⁶ Undang-Undang No. 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. (1971). Diakses dari UU No. 3 Tahun 1971 - JDIIH BPK RI pada 5 Maret 2024.

Sebagai akibatnya, para pejabat publik telah ragu-ragu untuk membentuk badan independen untuk menangani pelanggaran korupsi setelah melihat kasus-kasus yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir. Dengan demikian, lembaga tersebut diharapkan dapat menangani tindak pidana korupsi secara independen tanpa campur tangan eksternal. Hal ini sesuai dengan Pasal 43 Ayat 1 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang menyatakan bahwa setelah dua tahun diberlakukannya, KPK harus segera dibentuk. Kemudian, dengan Undang Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK, hal ini menjadi kenyataan⁷.

Sistem penitensier Indonesia dan Singapura memiliki beberapa perbedaan, baik dari segi peraturan, lembaga, maupun praktik yang dilakukan. Perbedaan tersebut dapat mempengaruhi efektivitas dan efisiensi dalam menangani kasus korupsi, serta memberikan dampak terhadap pencegahan, pemberantasan, dan pemberdayaan terhadap terpidana korupsi. Oleh karena itu, perlu dilakukan analisis perbandingan antara sistem penitensier Indonesia dan Singapura dalam menangani kasus korupsi, untuk mengetahui kelebihan, kekurangan, tantangan, dan peluang yang ada.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif, yaitu metode penelitian hukum yang didasarkan pada studi kepustakaan atau data sekunder. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini meliputi peraturan perundang-undangan, dokumen resmi, buku, jurnal, artikel, dan sumber lain yang relevan dengan topik penelitian. Penelitian normatif bertujuan untuk menemukan norma-norma hukum, prinsip-prinsip hukum, dan doktrin-doktrin hukum yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan perbandingan, yaitu pendekatan yang membandingkan sistem penitensier Indonesia dan Singapura dalam menangani kasus korupsi. Pendekatan perbandingan bermanfaat untuk mengetahui persamaan dan perbedaan, kelebihan dan kekurangan, serta peluang dan tantangan dari kedua sistem penitensier tersebut. Dengan demikian, penelitian ini dapat memberikan gambaran yang komprehensif dan kritis tentang sistem penitensier Indonesia dan Singapura, serta memberikan rekomendasi untuk perbaikan dan pengembangan sistem penitensier di Indonesia. Proses pengumpulan data dilakukan dengan cara mencari, mengumpulkan, dan menyaring data sekunder yang sesuai dengan topik penelitian. Data sekunder yang diperoleh kemudian dianalisis dengan menggunakan metode analisis kualitatif, yaitu metode analisis yang menginterpretasikan data secara deskriptif dan sistematis. Hasil analisis data kemudian disajikan dalam bentuk narasi yang disertai dengan tabel, grafik, atau gambar jika diperlukan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Perbedaan sistem penitensier Indonesia dan Singapura dalam menangani kasus korupsi, khususnya terkait dengan lembaga, proses, dan sanksi yang diberlakukan Sistem penitensier adalah sistem yang mengatur tentang penjatuhan dan pelaksanaan pidana penjara terhadap para terpidana, termasuk dalam hal ini adalah tindak pidana korupsi⁸. Sistem penitensier di

⁸ Elora Salsabila dan Rosla Tinika Sari, "Pelaksanaan Pidana Bersyarat dan Pembebasan Bersyarat dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia," dalam *Hukum Penitensier*, (Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, 2022), hal. 2.

Indonesia dan Singapura memiliki beberapa perbedaan, baik dari segi lembaga, proses, maupun sanksi yang diberlakukan. Perbedaan-perbedaan tersebut antara lain yang pertama, Di Indonesia, lembaga yang bertanggung jawab atas sistem penitensier adalah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjen PAS) yang berada di bawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham).

Ditjen PAS mengelola lembaga pemasyarakatan (lapas) dan rumah tahanan negara (rutan) yang tersebar di seluruh Indonesia⁹. Di Singapura, lembaga yang bertanggung jawab atas sistem penitensier adalah Singapore Prison Service (SPS) yang berada di bawah Kementerian Dalam Negeri (MHA). SPS mengelola 14 institusi pemasyarakatan yang terdiri dari 11 lapas, 2 pusat rehabilitasi, dan 1 pusat detensi¹⁰. Kedua, Di Indonesia, proses penjatuhan pidana penjara terhadap para terpidana korupsi dilakukan oleh pengadilan yang berwenang, yaitu pengadilan tipikor yang merupakan bagian dari peradilan umum.

Proses pelaksanaan pidana penjara dilakukan oleh Ditjen PAS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, dan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 32 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Penjara. Namun, pada kenyataannya Komisi Korupsi bukan lembaga independen pertama yang dibentuk untuk memerangi tindak pidana korupsi. TPK (Tim Pemberantasan Korupsi), KAK (Komite Anti Korupsi), dan KPKPN (Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara) adalah beberapa lembaga independen yang telah dibentuk sebelumnya untuk melindungi negara dari tindak pidana korupsi. Dibentuknya berbagai lembaga untuk memerangi korupsi menunjukkan bahwa pemerintah tidak tinggal diam tentang korupsi yang terus menerus yang menjajah Indonesia. Pada akhirnya, karena kegagalan lembaga-lembaga tersebut dan tindakan pejabat publik yang tidak efektif, mereka tidak berhasil memerangi tindak pidana korupsi.

Di Singapura, proses penjatuhan pidana penjara terhadap para terpidana korupsi dilakukan oleh pengadilan yang berwenang, yaitu pengadilan pidana yang merupakan bagian dari peradilan umum. Proses pelaksanaan pidana penjara dilakukan oleh SPS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti Undang-Undang Pemasyarakatan (Prisons Act), Undang-Undang Pembebasan Bersyarat (Criminal Procedure Code), dan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (Prevention of Corruption Act)¹¹. Ketiga, Di Indonesia sanksi pidana penjara yang diberlakukan terhadap para terpidana korupsi bervariasi tergantung pada jenis, modus, dan kerugian negara yang ditimbulkan akibat perbuatan korupsi. Sanksi pidana penjara yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi berkisar antara 1

⁹ Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. "Index - Ditjenpas | Membangun Pemasyarakatan Bersih dan Melayani." Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 6 Maret 2024, ditjenpas.go.id.

¹⁰ Singapore Prison Service. "Organisation - Singapore Prison Service." Ministry of Home Affairs, 6 Maret 2024, sps.gov.sg.

¹¹ Zaihan Harmaen Anggayudha dan Kayla Zevira Alfasha, "Perbandingan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia dan Singapura," *Varia Hukum: Jurnal Forum Studi Hukum dan Kemasyarakatan* 5, no. 1 (Januari 2023): hal 65-78.

tahun sampai dengan seumur hidup, dengan denda maksimal Rp 1 miliar¹². Selain itu, terpidana korupsi juga dapat dikenakan sanksi tambahan berupa pencabutan hak politik, pembayaran uang pengganti, dan/atau perampasan barang-barang yang menjadi hasil atau alat tindak pidana korupsi.

Di Singapura, sanksi pidana penjara yang diberlakukan terhadap para terpidana korupsi juga bervariasi tergantung pada jenis, modus, dan kerugian negara yang ditimbulkan akibat perbuatan korupsi. Sanksi pidana penjara yang diatur dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (Prevention of Corruption Act) berkisar antara 1 tahun sampai dengan 10 tahun, dengan denda maksimal S\$ 100.000¹³. Selain itu, terpidana korupsi juga dapat dikenakan sanksi tambahan berupa pembayaran uang pengganti dan/atau perampasan barang-barang yang menjadi hasil atau alat tindak pidana korupsi.

Meskipun memiliki kelebihan dalam hal keterbukaan, keterlibatan, dan kontrol sosial, sistem penjara di Indonesia memiliki kekurangan dalam hal keefektifan, efisiensi, dan integritas. Kelebihan dan kekurangan dari sistem penjara Indonesia adalah sebagai berikut¹⁴:

- a Keterbukaan: Sistem penjara di Indonesia memungkinkan masyarakat untuk mengakses informasi dan melihat bagaimana hukuman yang dijatuhkan terhadap para terpidana korupsi dilaksanakan. Misalnya, publik dapat mengakses data tentang jumlah, identitas, dan status terpidana korupsi yang sedang menjalani hukuman penjara melalui portal resmi Ditjen PAS. Mereka juga dapat mengajukan permohonan kunjungan, bantuan hukum, atau bantuan lainnya kepada terpidana korupsi melalui mekanisme yang telah diatur. Namun, karena sistem penjara Indonesia lebih terbuka, ada kemungkinan penyalahgunaan informasi dan pelanggaran hak asasi manusia terhadap para terpidana korupsi. Misalnya, kasus di mana seorang petugas rendah menyebarkan foto terpidana korupsi yang sedang berada di lapas.
- b Kontrol Sosial: Masyarakat di Indonesia memiliki wewenang untuk mengamati dan mengevaluasi bagaimana lembaga dan petugas penjara menangani kasus korupsi. Misalnya, mekanisme pengaduan masyarakat memungkinkan masyarakat untuk melaporkan dugaan pelanggaran atau penyimpangan yang dilakukan oleh lembaga atau petugas penitensier terkait dengan penanganan terpidana korupsi. Selain itu, mekanisme audit sosial memungkinkan masyarakat untuk menguji dan mengukur kualitas pelayanan, transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi lembaga atau petugas penitensier dalam penanganan terpidana korupsi. Namun, kontrol sosial masyarakat terhadap sistem penitensier Indonesia juga menimbulkan potensi konflik, intimidasi, atau ancaman terhadap lembaga atau petugas penitensier yang berani menegakkan hukum terhadap para terpidana korupsi¹⁵. Misalnya, kasus pembunuhan terhadap Kepala Lapas Sukamiskin, Wahid Husen, oleh oknum terpidana korupsi yang tidak terima dengan

¹² Republik Indonesia. "Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi." Jakarta: 21 November 2001. Diakses pada 6 Maret 2024.

¹³ Widhi Rachmadani, dkk., "PENGATURAN HUKUM TINDAK PIDANA GRATIFIKASI DI INDONESIA DAN SINGAPURA," Vol. 10 No. 2, (Mei. - Agustus 2021), hal 7-8.

¹⁴ Lidya Suryani Widayati, "Rehabilitasi Narapidana Dalam Overcrowded Lembaga Pemasyarakatan," Negara Hukum 3 (2012): 207.

¹⁵ Rahmat, D., & Kusumo, B. A. "The Penal System in the Development of Prisoners". International Journal of Research Publication and Reviews, Vol. 3(1) 2022, hal 855-858.

kebijakan yang diterapkan olehnya. Selain itu, kasus pengancaman, pemerasan, atau pemaksaan terhadap lembaga atau petugas penitensier oleh kelompok-kelompok tertentu yang ingin mempengaruhi proses penjatuan atau pelaksanaan pidana penjara terhadap para terpidana korupsi juga sering terjadi.

- B. Sistem penitensier Singapura lebih efektif dan efisien dalam memberantas korupsi dibandingkan dengan sistem penitensier Indonesia dan dampaknya terhadap pencapaian good governance di kedua negara

Sistem penitensier adalah sistem yang mengatur tentang penjatuan dan pelaksanaan pidana penjara, baik dalam hal pengelolaan, pengawasan, maupun pembinaan terhadap narapidana dan anak didik¹⁶. Sistem penitensier Singapura dan Indonesia memiliki perbedaan yang cukup signifikan, terutama dalam hal pemberantasan korupsi.

Singapura yang ekonominya bergantung pada jasa dan pariwisata, adalah salah satu negara maju di Asia. Sejarah korupsi Singapura bermula di tingkat pemerintahan, dari pejabat hingga karyawan tingkat rendah. Negara ini sekarang sudah terbiasa dengan berbagai bentuk dan cara korupsi. Untuk menangani praktik korupsi di Singapura, pemerintah Singapura membentuk badan pemberantas korupsi untuk memerangi korupsi yang semakin meningkat. Penangkapan pejabat kepolisian dalam kasus korupsi menyebabkan konflik antara badan tersebut dan lembaga yang dibentuk oleh kepolisian untuk memerangi korupsi. Ketika lembaga pemberantasan korupsi tidak lagi mempercayai kepolisian, lembaga tersebut keluar dari struktur kepolisian dan sekarang bernama Corrupt Practices Investigation Bureau (CPIB).

Lembaga anti korupsi yang independen dan efektif yang di miliki oleh Singapur yaitu Corrupt Practices Investigation Bureau (CPIB), yang mana lembaga ini berwenang untuk menyelidiki semua kasus korupsi, baik di sektor publik maupun swasta. Pada tahun 1959, Lee Kwan Yew mendeklarasikan "perang terhadap korupsi" dan menyatakan, "tidak seorang pun, meskipun pejabat tinggi negara yang kebal dari penyelidikan dan hukuman atas tindak korupsi." Tekad Lee Kwan Yew akhirnya didukung dengan di sahkan Undang-Undang Pencegahan Korupsi (The Prevention of Corruption Act / PCA), yang di perbarui menjadi Undang-Undang Korupsi (Confiscation of Benefit) Act pada tahun 1989, menghasilkan pembentukan lembaga antikorupsi yang independen di negara tersebut, yang disebut CPIB. Dengan dorongan politik yang kuat dari Lee Kwan Yew, CPIB diberi otoritas penuh untuk melakukan segala bentuk korupsi. Sepertinya Lee memiliki kekuasaan yang besar, namun ia tak bisa melakukan intervensi. Lembaga ini benar-benar merupakan lembaga yang kuat, independen, dan netral sehingga tak bisa diintervensi oleh pihak manapun¹⁷.

Strategi Singapura untuk pencegahan dan penindakan korupsi berfokus pada empat hal utama: Badan Anti-Korupsi yang efektif; Undang-Undang yang efektif; Pengadilan yang efektif; dan Administrasi yang efisien. Kekuatannya politik yang kuat melawan korupsi mendasari pilar-pilar ini. Setelah pemerintahan People's Action Party (PAP) meraih kekuasaan pada bulan Juni 1959, di bawah pemerintahan Perdana Menteri Lee Kwan Yew,

¹⁶ Roni, R., & Sukanto, S, *Sistem Penitensier di Indonesia: Problematika dan Solusi*, (Jakarta: Prenada Media, 2019) hlm. 1.

¹⁷ Tunjung Mahardika Hariadi and Hergia Luqman Wicaksono, "Perbandingan Penanganan Tindak Pidana Korupsi Di Negara Singapura Dan Indonesia," *Recidive* 2, no. 3 (2013): 265–79.

dibentuklah CPIB. Salah satu cara untuk memerangi korupsi adalah dengan menaikkan gaji PNS dan pemimpin politik.

CPIB juga didukung oleh political will yang kuat dari pemerintah Singapura, independensi dan efektivitas lembaga peradilan, serta penerapan pelayanan administrasi yang baik. Dengan political will yang kuat dari Lee, CPIB diberi wewenang untuk menggunakan semua kekuatan yang dimilikinya untuk memberantas korupsi dengan dukungan publik. Meskipun Lee memiliki banyak kekuatan, ia tidak dapat melakukan intervensi. Lembaga ini sangat kuat, independen, dan netral sehingga tidak dapat diganggu oleh siapa pun¹⁸.

Salah satu kunci keberhasilan CPIB dalam menangani tindak pidana korupsi adalah komitmen yang kuat dan konsistensi dalam menangani korupsi baik dalam pencegahan maupun penindakan. Ini diperlukan karena keterkaitan lembaga dan kekuatan politik yang kuat. CPIB didirikan dengan wewenang yang besar untuk mencegah dan menindaklanjuti. Contoh konkrit dari apa yang dilakukan termasuk melakukan penyelidikan terhadap rekening bank, melakukan audit kepemilikan, dan, yang terpenting, dapat melakukan segala hal yang diperlukan untuk mencegah tersangka melarikan diri dari penuntutan¹⁹.

Tiga poin utama mendukung CPIB dalam memerangi korupsi yaitu kemauan politik yang kuat dari pemerintah, dengan menyediakan kerangka hukum yang kuat dan sumber daya yang memadai untuk pemberantasan tindak pidana korupsi, memiliki fungsi publikasi yang baik, terutama untuk mengungkapkan proses penuntutan korupsi, dan adanya kebijakan yang menekankan penyelenggara negara untuk mengumumkan aset dan sumber penghasilannya.

Sementara itu, sistem penitensier Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan dalam pemberantasan korupsi, seperti patronase politik dan kuasa pemodal, lemahnya independensi dan efektivitas lembaga pemberantasan korupsi, serta rendahnya kualitas pelayanan administrasi. Indonesia memiliki beberapa lembaga yang berwenang untuk menangani korupsi, seperti Kepolisian, Kejaksaan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), namun seringkali terjadi tumpang tindih dan konflik kepentingan di antara mereka²⁰.

Secara umum, beberapa ketentuan pokok dalam sistem hukum pidana Indonesia, terutama yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi, termasuk KUHP sebagai ketentuan pidana dasar, UU Nomor 31 tahun 1999 jo. UU Nomor 20 tahun 2001, UU Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencucian Uang, dan lain-lain²¹. Dalam hal ini, UU terkait berfungsi sebagai UU spesialis dan KUHP berfungsi sebagai UU umum. Singapura memiliki undang-undang yang lebih ketat dalam hal pemisahan pelaku dari tindak pidana korupsi, sedangkan Indonesia memiliki undang-undang yang lebih ketat dalam hal jumlah kejahatan yang terjadi. Hal ini ditunjukkan oleh undang-undang Singapura, Prevention of Corruption Act,

¹⁸ Nur Anjani et al., "PERBANDINGAN PENEGAKKAN HUKUM DAN MEKANISME," 2011, hal 8.

¹⁹ Mahardika Hariadi and Luqman Wicaksono, "Perbandingan Penanganan Tindak Pidana Korupsi Di Negara Singapura Dan Indonesia."

²⁰ Mugi Hartana, "Efektivitas Penerapan E-Government Dalam Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Di Lingkungan Pemerintahan Daerah," *Jurnal Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia* 1, no. 2 (2015): 60–87, [https://www.aifis-digilib.com/uploads/1/3/4/6/13465004/03_isi._mugi_hartana_\(permahi\).pdf](https://www.aifis-digilib.com/uploads/1/3/4/6/13465004/03_isi._mugi_hartana_(permahi).pdf).

²¹ Undang-undang (UU) Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

yang menetapkan delik khusus untuk penyuapan bisnis antara swasta dan swasta. Selain itu, delik suap untuk pegawai negeri diambil dari KUHP Singapura, sementara kejadian di Indonesia lebih berbeda. Di Indonesia, UU Nomor 20 tahun 2001 untuk delik Tindak Pidana Korupsi dan UU Nomor 8 tahun 2010 untuk delik Pencucian Uang, serta UU Nomor 20 tahun 2001 untuk delik Pencucian Uang, menetapkan delik suap untuk pegawai negeri yang berasal dari KUHP Singapura²².

Beberapa pasal UU No. 31 tahun 1999 dan UU No. 20 tahun 2001 menjelaskan apa itu korupsi dari sudut pandang hukum positif, dan mereka juga menetapkan sanksi bagi mereka yang melanggar, antara lain²³:

1. Tindak pidana korupsi dengan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau perusahaan yang disebutkan dalam pasal 2 ayat (1) akan dikenakan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dengan denda tidak lebih dari Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta Rupiah) dan tidak lebih dari Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah). Bahkan pada ayat ini Pidana dapat diperbesar yaitu pidana mati.
2. Seseorang yang melakukan tindak pidana korupsi dengan menyalahgunakan kekuasaan, kesempatan, sarana jabatan, atau kedudukan yang disebutkan dalam pasal 3 akan menghadapi hukuman penjara seumur hidup atau hukuman penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, atau denda sebesar minimal Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah) dan maksimal Rp. 1.000.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta Rupiah). Rumusan ini didasarkan pada pasal 210 KUHP sebelumnya. Orang yang menjalani hukuman penjara seumur hidup atau hukuman penjara paling singkat satu tahun dan paling lama dua puluh tahun.
3. Tindak Pidana Korupsi Suap dengan memberikan atau menjanjikan sesuatu sebagaimana disebutkan dalam Pasal 5 akan dikenakan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun, atau denda paling rendah Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah) dan paling tinggi Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta Rupiah). Rumusan ini didasarkan pada pasal 209 KUHP yang mengatur penyuapan aktif (*actieve omkoopning atau active bribery*) terhadap pegawai negeri.

Dampak dari perbedaan sistem penitensier Singapura dan Indonesia terhadap pencapaian good governance dapat dilihat dari beberapa indikator, seperti Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Indeks Persepsi Korupsi (IPK), dan Indeks Tata Kelola Pemerintahan (ITKP). Berdasarkan data tahun 2020, Singapura memiliki IPM sebesar 0,938 (peringkat 11 dunia), IPK sebesar 85 (peringkat 3 dunia), dan ITKP sebesar 0,93 (peringkat 1 dunia). Sedangkan Indonesia memiliki IPM sebesar 0,718 (peringkat 107 dunia), IPK sebesar 37 (peringkat 102 dunia), dan ITKP sebesar 0,52 (peringkat 50 dunia)²⁴. Hal ini menunjukkan bahwa Singapura memiliki tingkat

²² Oki Giri Pamungkas, Andriana Kusumawati, and Aisha Mutiara Safitri, "Komparasi Hukum Pidana Korupsi: Studi Perbandingan Hukum Pidana Korupsi Di Indonesia Dan Singapura," *Humaniorum* 1, no. 4 (2024): 105–9, <https://doi.org/10.37010/hmr.v1i4.30>.

²³ Mahardika Hariadi and Luqman Wicaksono, "Perbandingan Penanganan Tindak Pidana Korupsi Di Negara Singapura Dan Indonesia." 2013, hal 8-9.

²⁴ Komarhana Amboro, "Law Review Volume XX," *Prospek Kecerdasan Buatan Sebagai Subjek Hukum Perdata Di Indonesia XX*, no. 2 (2021): 193–217.

pembangunan manusia, transparansi, dan kualitas pemerintahan yang lebih tinggi daripada Indonesia.

KESIMPULAN

1. Sistem penitensier adalah sistem yang mengatur tentang penjatuhan, pelaksanaan, dan pengawasan pidana terhadap pelaku tindak pidana, termasuk tindak pidana korupsi. Indonesia dan Singapura memiliki perbedaan dalam sistem penitensier mereka, baik dari segi lembaga, proses, maupun sanksi yang diberlakukan. Indonesia memiliki tiga lembaga yang berwenang dalam menangani kasus korupsi, yaitu Kepolisian, Kejaksaan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sementara itu, Singapura hanya memiliki satu lembaga yang independen dan terpisah dari kepolisian, yaitu *Corrupt Practices Investigation Bureau* (CPIB). Indonesia menerapkan sistem peradilan pidana yang terdiri dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan peradilan. Sementara itu, Singapura menerapkan sistem peradilan pidana yang terdiri dari penyelidikan, penuntutan, dan peradilan. Singapura juga memiliki sistem hukum yang berbeda dari Indonesia, yaitu *common law* yang berasal dari Inggris. Indonesia memiliki berbagai macam sanksi pidana yang dapat dijatuhkan kepada pelaku korupsi, mulai dari pidana penjara, pidana denda, pidana tambahan, hingga pidana mati. Sementara itu, Singapura memiliki sanksi pidana yang lebih sederhana, yaitu pidana penjara dan pidana denda. Singapura tidak mengenal adanya pidana mati untuk tindak pidana korupsi. Perbedaan sistem penitensier antara Indonesia dan Singapura berpengaruh terhadap efektivitas dan efisiensi dalam pemberantasan korupsi. Singapura berhasil menjadi salah satu negara terbersih di dunia dengan nilai Indeks Persepsi Korupsi (IPK) yang tinggi. Indonesia masih berjuang untuk meningkatkan IPK dan memberantas korupsi yang merugikan keuangan negara dan kesejahteraan rakyat.
2. Sistem penitensier adalah sistem yang mengatur tentang penjatuhan, pelaksanaan, dan pengawasan pidana terhadap pelaku tindak pidana, termasuk tindak pidana korupsi. Singapura memiliki sistem penitensier yang lebih efektif dan efisien dalam memberantas korupsi dibandingkan dengan Indonesia, karena: Singapura memiliki satu lembaga independen yang berwenang dalam menangani kasus korupsi, yaitu *Corrupt Practices Investigation Bureau* (CPIB), yang memiliki struktur kelembagaan yang ramping dan fleksibel. Singapura memiliki sistem hukum yang berbeda dari Indonesia, yaitu *common law* yang berasal dari Inggris, yang lebih membedakan pada pemilahan pelaku dari tindak pidana korupsi, sedangkan Indonesia lebih membedakan pada delik yang terjadi. Singapura memiliki sanksi pidana yang lebih sederhana, yaitu pidana penjara dan pidana denda, yang dapat memberikan efek jera kepada pelaku korupsi, sedangkan Indonesia memiliki berbagai macam sanksi pidana yang dapat menimbulkan ketidakpastian hukum. Dampak sistem penitensier terhadap pencapaian *good governance* di kedua negara adalah:
 - a. Singapura berhasil mencapai *good governance* dengan nilai Indeks Persepsi Korupsi (IPK) yang tinggi, yaitu 85 dari 100, yang menunjukkan tingkat korupsi yang rendah dan kualitas pemerintahan yang baik.
 - b. Indonesia masih berjuang untuk mencapai *good governance* dengan nilai IPK yang rendah, yaitu 37 dari 100, yang menunjukkan tingkat korupsi yang tinggi dan kualitas pemerintahan yang buruk.

- c. Good governance berpengaruh positif terhadap kinerja organisasi, akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan negara dan pembangunan.

SARAN

1. Indonesia perlu meningkatkan kualitas dan kemandirian lembaga-lembaga yang berwenang dalam menangani kasus korupsi, seperti KPK, Kepolisian, dan Kejaksaan, agar dapat bekerja secara efektif, efisien, dan profesional. Selain itu Indonesia juga perlu melakukan harmonisasi dan sinkronisasi antara sistem hukum nasional dan sistem hukum internasional, terutama dalam hal definisi, klasifikasi, dan sanksi tindak pidana korupsi, agar dapat memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi masyarakat. Indonesia juga perlu mengembangkan sistem sanksi pidana yang proporsional, adil, dan humanis, yang tidak hanya berorientasi pada hukuman, tetapi juga pada pencegahan, rehabilitasi, dan restorasi, agar dapat memberikan efek jera dan edukasi bagi pelaku dan masyarakat.
2. Singapura perlu menjaga dan mempertahankan sistem penitensier yang telah terbukti berhasil dalam memberantas korupsi, dengan tetap mengedepankan prinsip-prinsip good governance, seperti akuntabilitas, transparansi, partisipasi, dan responsivitas. Singapura juga perlu meningkatkan kerjasama dan koordinasi dengan negara-negara lain, terutama dengan Indonesia, dalam hal pemberantasan korupsi, dengan saling berbagi pengalaman, informasi, dan sumber daya, agar dapat menciptakan lingkungan regional yang bersih dan berintegritas. Indonesia perlu belajar dan mencontoh sistem penitensier Singapura, dengan mengadaptasi dan mengaplikasikan nilai-nilai dan praktik-praktik yang sesuai dengan kondisi dan karakteristik Indonesia, agar dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pemberantasan korupsi. Indonesia perlu berkomitmen dan berinovasi dalam mewujudkan good governance, dengan melibatkan semua pemangku kepentingan, baik pemerintah, swasta, maupun masyarakat, dalam penyelenggaraan negara dan pembangunan, agar dapat meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Roni, R., & Sukanto, S, *Sistem Penitensier di Indonesia: Problematika dan Solusi*, (Jakarta: Prenada Media,2019) hlm. 1.

Jurnal :

Amboro, Komarhana. "Law Review Volume XX." *Prospek Kecerdasan Buatan Sebagai Subjek Hukum Perdata Di Indonesia* XX, no. 2 (2021): 193–217.

Anjani, Nur, Universitas Islam, Negeri Sunan, and Gunung Djati. "PERBANDINGAN PENEKAKKAN HUKUM DAN MEKANISME," 2011.

Hartana, Mugi. "Efektivitas Penerapan E-Government Dalam Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Di Lingkungan Pemerintahan Daerah." *Jurnal Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia* 1, no. 2 (2015): 60–87. [https://www.aifis-digilib.com/uploads/1/3/4/6/13465004/03_isi._mugi_hartana_\(permahi\).pdf](https://www.aifis-digilib.com/uploads/1/3/4/6/13465004/03_isi._mugi_hartana_(permahi).pdf).

- Lidya Suryani Widayati. "Rehabilitasi Narapidana Dalam Overcrowded Lembaga Pemasyarakatan." *Negara Hukum* 3 (2012): 207.
- Mahardika Hariadi, Tunjung, and Hergia Luqman Wicaksono. "Perbandingan Penanganan Tindak Pidana Korupsi Di Negara Singapura Dan Indonesia." *Recidive* 2, no. 3 (2013): 265–79.
- Pamungkas, Oki Giri, Andriana Kusumawati, and Aisha Mutiara Safitri. "Komparasi Hukum Pidana Korupsi: Studi Perbandingan Hukum Pidana Korupsi Di Indonesia Dan Singapura." *Humaniorum* 1, no. 4 (2024): 105–9. <https://doi.org/10.37010/hmr.v1i4.30>.
- TI. "Presentasi CPI 2022," 2023, 1–18.